

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Convention on the Rights of the Child (CRC) atau Konvensi Hak Anak merupakan kesepakatan internasional yang menjadi dasar perlindungan dan pemenuhan hak anak di berbagai Negara. Konvensi yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 tersebut memuat ketentuan mengenai hak-hak anak dalam berbagai bidang, meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kehadiran CRC menunjukkan adanya perhatian serta komitmen masyarakat internasional untuk memastikan setiap anak memperoleh kehidupan yang layak, kesempatan berkembang secara maksimal, perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, serta perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun.

Sebagai bagian dari upaya mendukung perlindungan anak, Indonesia telah mengesahkan CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan dan regulasi yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menegaskan perannya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sekaligus memberikan perlindungan terhadap berbagai tindakan yang dapat mengancam keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan

anak. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan perlindungan anak di tingkat nasional, pemerintah mendorong pelaksanaannya hingga ke daerah melalui Program Kabupaten Layak Anak (KLA). Program ini dirancang sebagai strategi pembangunan yang mengintegrasikan komitmen peran pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak anak melalui penyediaan lingkungan yang kondusif, aman, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Selain itu, KLA juga berperan sebagai instrumen kebijakan yang memperkuat perlindungan anak melalui optimalisasi upaya pencegahan dan penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap anak melalui pelaksanaan kebijakan, program, dan layanan yang saling terhubung serta berkelanjutan (Priyambudi et al., 2023).

Landasan pelaksanaan kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak. Regulasi ini mengamanatkan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam seluruh proses penyelenggaraannya. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjelaskan secara lebih rinci mekanisme pelaksanaan KLA, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi, hingga penilaian indikator sebagai dasar penetapan predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan konsep pembangunan daerah yang berfokus pada upaya pemenuhan hak anak dengan melibatkan berbagai unsur secara terpadu. Pelaksanaannya tidak hanya mengandalkan peran pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat, dunia usaha, media, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara terencana dan berkesinambungan. Dalam kerangka tersebut, perlindungan anak menjadi bagian yang melekat dalam setiap proses pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Melalui penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan, KLA diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak, baik di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, maupun ruang publik, serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, 2022)

Kabupaten/Kota Layak Anak diposisikan sebagai pendekatan pembangunan daerah yang menempatkan anak sebagai aktor utama pembangunan melalui kebijakan publik yang berfokus pada pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak (Resia & Widayanti, 2025). Efektivitas kebijakan KLA tidak semata-mata ditentukan oleh tersedianya regulasi dan program, melainkan juga oleh kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan secara berkelanjutan dan

konsisten sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan potensi maupun jumlah kasus kekerasan terhadap anak di tingkat daerah. Dalam kerangka teori kebijakan publik, KLA dipandang sebagai produk dari suatu rangkaian proses kebijakan yang meliputi tahap perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi terhadap capaian kebijakan tersebut.

Pemerintah daerah berperan dalam menerjemahkan kebijakan nasional KLA ke dalam regulasi daerah, rencana aksi, serta pengalokasian sumber daya yang mendukung upaya pengurangan kekerasan terhadap anak. Implementasi kebijakan KLA diwujudkan melalui program dan kegiatan lintas sektor, sementara evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan, khususnya dalam menekan angka dan dampak kekerasan terhadap anak berdasarkan indikator-indikator KLA.

Kabupaten Layak Anak menjadi kebijakan publik yang bersifat strategis dan multidimensional karena tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak anak, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluative untuk menilai efektivitas kebijakan publik daerah dalam mengurangi kekerasan terhadap anak secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011. Dalam pelaksanaannya, penilaian KLA dilakukan menggunakan instrumen evaluasi yang terdiri atas indikator pemenuhan hak anak yang dikelompokkan ke dalam enam klaster utama.

Tabel 1.1 Klaster dan Sub-Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

No	Klaster Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Sub Indikator Klaster Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
1	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Kepemilikan Akta Kelahiran anak, Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan anak, Pelayanan administrasi kependudukan berbasis online dan jemput bola, Ketersediaan informasi layak anak, Keberadaan dan keaktifan Forum Anak, Keterlibatan anak dalam Musrenbang Anak dan pembangunan daerah
2	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Program penguatan pengasuhan keluarga, Sosialisasi dan edukasi perlindungan anak, Upaya pencegahan perkawinan anak, Keberadaan layanan konsultasi dan pendampingan keluarga, Perlindungan anak dalam lingkungan keluarga, Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)
3	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Ketersediaan pelayanan kesehatan ramah anak, Pelayanan kesehatan ibu dan anak, Pelayanan gizi dan pencegahan stunting, Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap, Pelayanan kesehatan reproduksi remaja, Akses air bersih dan sanitasi layak, Kepesertaan jaminan kesehatan bagi anak
4	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	Kebijakan dan implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA), Pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, Pelaksanaan pendidikan inklusif, Penyediaan ruang kreatif dan kegiatan ramah anak, Pemanfaatan waktu luang anak secara positif, Ketersediaan fasilitas bermain ramah anak
5	Klaster V Perlindungan Khusus	Layanan perlindungan anak korban kekerasan, Penanganan dan pendampingan korban kekerasan anak, Keberadaan layanan pengaduan kasus anak, Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, Layanan rehabilitasi sosial anak, Koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus anak, Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak

Sumber: Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2011

Berdasarkan Tabel 1.1, kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dibangun atas enam klaster pemenuhan hak anak yang saling terhubung dan merepresentasikan berbagai bidang intervensi kebijakan yang berbeda. Keenam

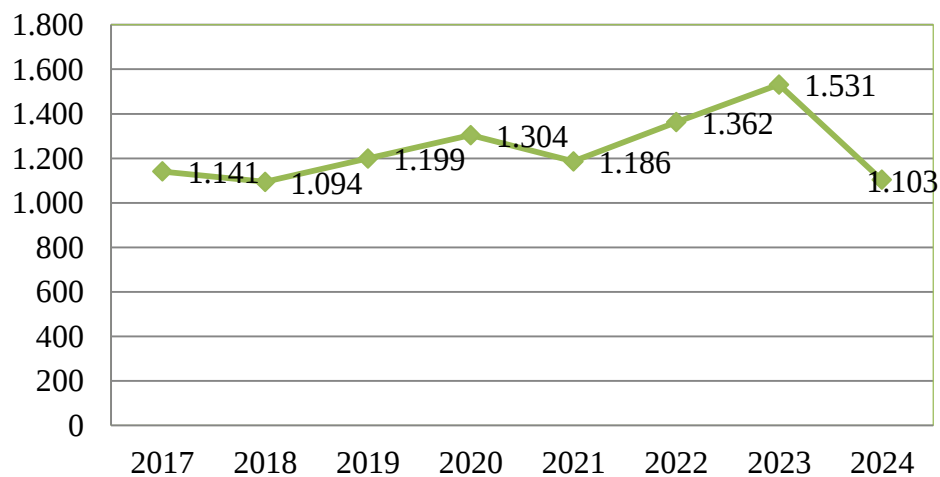
klaster tersebut berfungsi sebagai landasan utama dalam pelaksanaan dan penilaian KLA di tingkat daerah, sekaligus mencerminkan cakupan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan serta perlindungan hak anak, termasuk dalam konteks pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak. Meskipun kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) telah dirancang dengan pendekatan yang komprehensif melalui sejumlah klaster dan indikator pendukung, permasalahan kekerasan terhadap anak masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Hal tersebut tercermin dari angka kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat yang cukup tinggi, sehingga mengindikasikan bahwa upaya perlindungan anak belum sepenuhnya berjalan secara optimal.(Amalia, 2023).

Permasalahan kekerasan terhadap anak masih menjadi salah satu isu utama dalam upaya perlindungan anak di Indonesia hingga saat ini, karena berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, psikologis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi terus terjadi dan berdampak langsung terhadap proses tumbuh kembang anak. Berdasarkan data resmi pemerintah yang dikompilasi melalui Data mengenai kasus perempuan dan anak dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jumlah korban kekerasan anak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir, yakni dari 11.057 korban pada tahun 2020 menjadi 14.517 korban pada 2021, meningkat lagi menjadi 16.106 korban pada 2022, 18.175 korban pada 2023, dan mencapai 19.626 korban pada tahun 2024, atau

meningkat lebih dari 77% secara kumulatif.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak masih memerlukan perhatian dan penanganan lintas sektor yang lebih komprehensif. Jika ditinjau berdasarkan sebaran wilayah pada tahun 2024, terdapat variasi tingkat kasus antar provinsi, di mana Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah kasus tertinggi sekitar 1.971 kasus, sedangkan Provinsi Jawa Timur berada pada peringkat kedua dengan sekitar 1.489 kasus. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Jawa Timur masih menghadapi tantangan serius dalam aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak, sehingga diperlukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan perlindungan anak yang telah diimplementasikan, termasuk melalui pendekatan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

**Grafik 1.1 Jumlah korban Kekerasan Anak Provinsi Jawa Timur
Tahun 2017- 2025**



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (*diolah penulis*)

Berdasarkan Grafik 1.2 data kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa

Timur periode 2017- 2024 menunjukkan fluktuasi tahunan dengan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Meskipun jumlah kasus sempat menurun pada tahun 2018, angka kekerasan kembali meningkat hingga mencapai puncak pada tahun 2023 sebanyak 1.531 kasus, lalu menurun pada tahun 2024 menjadi 1.103 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak masih menjadi tantangan yang serius di Provinsi Jawa Timur.

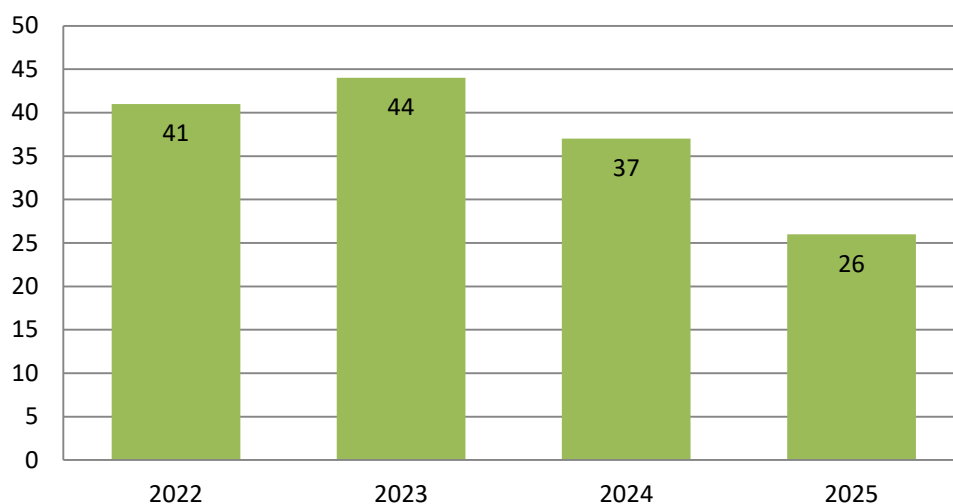
Kondisi tersebut juga tercermin di Kabupaten Mojokerto yang masih menghadapi permasalahan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada tahun 2024 Kabupaten Mojokerto tercatat memiliki 26 kasus kekerasan terhadap anak, sedangkan Kabupaten Sidoarjo tercatat sebanyak 101 kasus dan Kabupaten Jombang sebanyak 120 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak masih ditemukan di berbagai kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah kasus yang berbeda-beda (KemenPPPA, 2022)

Meskipun jumlah kasus di Kabupaten Mojokerto tidak termasuk yang tertinggi dibandingkan beberapa kabupaten lainnya, kondisi tersebut tetap relevan untuk dikaji karena Kabupaten Mojokerto telah menyelenggarakan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), sementara kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan. Data Pemerintah Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa jumlah laporan kekerasan yang masuk ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak tercatat sebanyak 59 kasus pada tahun 2022, 59 kasus pada tahun 2023, dan 49 kasus pada tahun 2024, sehingga menunjukkan adanya perubahan jumlah kasus dari tahun ke tahun (Pemerintah Kabupaten Mojokerto, 2025).

Kondisi tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk mengevaluasi pelaksanaan program KLA dalam upaya mengurangi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mojokerto. Pemilihan Kabupaten Mojokerto sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kesesuaian lokasi dengan fokus penelitian serta pertimbangan aksesibilitas peneliti dalam memperoleh data dan melakukan penelitian secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini tidak didasarkan pada tingginya jumlah kasus kekerasan, tetapi pada adanya fenomena kasus kekerasan yang masih ditemukan di daerah yang telah menyelenggarakan kebijakan KLA, sehingga perlu dikaji bagaimana pelaksanaan program tersebut dalam upaya mengurangi kekerasan terhadap anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian predikat Kabupaten Layak Anak belum secara otomatis menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak telah teratasi. Oleh karena itu, Kabupaten Mojokerto menjadi relevan untuk diteliti guna mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak (KLA) mampu berkontribusi dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak secara nyata.

**Grafik 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Mojokerto
Tahun 2022-2025**



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto (*diolah penulis*)

Berdasarkan Grafik 1.3 menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mojokerto pada periode 2022–2025. Data tersebut mengindikasikan bahwa isu perlindungan anak masih menjadi permasalahan yang signifikan. Pada tahun 2023, jumlah kasus mengalami peningkatan menjadi 44 kasus dari 41 kasus pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 dan 2025, jumlah kasus mengalami penurunan masing-masing menjadi 37 kasus dan 26 kasus.

Penurunan jumlah kasus tersebut belum dapat diartikan sebagai keberhasilan yang sepenuhnya mencerminkan efektivitas kebijakan perlindungan anak. Setiap tahun masih ditemukan berbagai kasus kekerasan yang menimpa anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, eksploitasi, perdagangan anak, maupun penelantaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak belum sepenuhnya teratasi secara menyeluruh.

Kabupaten Mojokerto telah memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai bentuk pengakuan terhadap komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan anak. Keberadaan kasus kekerasan yang masih terjadi meskipun disertai tren penurunan menunjukkan adanya indikasi bahwa capaian penghargaan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi empiris di lapangan.

Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut guna mengevaluasi sejauh mana efektivitas implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mojokerto.

Data kekerasan anak periode 2021- 2025 menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak di Kabupaten Mojokerto tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan teknis pelaksanaan program, tetapi juga menyangkut pemenuhan *public values* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perlindungan anak merupakan kepentingan kolektif yang menyentuh hak dasar warga Negara serta menentukan kualitas pembangunan jangka panjang. Anak sebagai kelompok rentan berhak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, serta jaminan tumbuh kembang yang layak. Pemenuhan hak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam menghadirkan *public values* berupa keadilan, keamanan, dan kesejahteraan sosial.

Program Kabupaten Layak Anak (KLA) dirancang sebagai kebijakan yang mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ke dalam tata kelola pemerintahan daerah. Keberadaan program ini tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi indikator administratif penghargaan, melainkan untuk memastikan

bahwa kebijakan daerah benar-benar menghasilkan *public values* bagi masyarakat. Perspektif *public values* sebagaimana dikemukakan oleh Mark H. Moore (1995) menekankan bahwa keberhasilan sektor publik diukur dari kemampuannya menciptakan manfaat kolektif yang dirasakan masyarakat. Evaluasi terhadap Program KLA dengan demikian menjadi relevan tidak hanya untuk menilai efektivitas kebijakan menurut kriteria evaluasi William N. Dunn (2018), tetapi juga untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan *public values* berupa perlindungan dan keamanan bagi anak di Kabupaten Mojokerto.

Rentang waktu tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mojokerto masih memerlukan perhatian serius. Ketersediaan data yang dapat diakses secara rinci dalam kajian ini terbatas pada dua tahun terakhir, yaitu tahun 2024 dan 2025, sehingga data tersebut digunakan sebagai representasi untuk menggambarkan kondisi terkini dalam periode evaluasi lima tahun.

Berdasarkan data tahun 2024, kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi dengan frekuensi yang tersebar di berbagai waktu serta menunjukkan keragaman bentuk kekerasan. Memasuki tahun 2025, kasus kekerasan terhadap anak masih tetap ditemukan dengan variasi jumlah antarperiode. Meskipun terdapat kecenderungan penurunan jumlah kasus dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi tersebut belum menunjukkan perubahan yang signifikan, sehingga permasalahan kekerasan terhadap anak masih memerlukan perhatian yang berkelanjutan.

Jenis kekerasan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2024 dan 2025[[] menunjukkan variasi yang beragam. Kekerasan seksual tercatat sebagai jenis yang

relatif dominan dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Selain itu, kekerasan fisik dan psikis juga masih ditemukan, meskipun dalam jumlah yang lebih rendah dan tidak merata. Di sisi lain, bentuk kekerasan seperti eksploitasi, trafficking, dan penelantaran tidak banyak tercatat dalam data yang tersedia. Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa jenis kekerasan tersebut tidak terjadi, melainkan berpotensi tidak dilaporkan atau sulit terdeteksi.

Berdasarkan uraian tersebut, kondisi pada tahun 2024 dan 2025 memberikan gambaran bahwa dalam periode 2021–2025, kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mojokerto masih terjadi dengan berbagai bentuk dan kecenderungan yang fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diwujudkan melalui Program Kabupaten Layak Anak (KLA) masih menghadapi tantangan, khususnya dalam mengurangi berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak di lapangan. Di sisi lain, Kabupaten Mojokerto telah memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan anak. Namun demikian, capaian tersebut perlu dikaji secara kritis dengan mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap kondisi empiris di lapangan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai bagian dari *public values* belum sepenuhnya terwujud secara optimal, sehingga diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap implementasi program yang telah berjalan.

Tabel 1.2 Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022- 2025

TAHUN	KATEGORI
2021	MADYA
2022	MADYA
2023	MADYA
2024	MADYA
2025	NINDYA

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2025)

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Kabupaten Mojokerto berada pada predikat Madya selama periode 2022- 2024. Pada tahun 2025, Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan predikat menjadi Nindya, yang menunjukkan adanya peningkatan capaian skor penilaian KLA. Fenomena tersebut tidak hanya ditemukan di Kabupaten Mojokerto, melainkan juga terjadi di sejumlah daerah lain, salah satunya Kabupaten Sidoarjo yang telah memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Nindya.

Berdasarkan data yang tercatat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo masih tercatat setiap tahun dengan tren yang fluktuatif. Meskipun demikian, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan penguatan pada sistem pelaporan dan penanganan kasus yang relatif lebih terintegrasi.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KBP2) Kabupaten

Mojokerto, masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi setiap tahunnya. Data pada Grafik 1.3 menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren penurunan jumlah kasus, keberadaan kasus yang masih tercatat mengindikasikan bahwa sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan terhadap anak masih memerlukan penguatan. Kesenjangan antara capaian administratif dan kondisi faktual di lapangan menuntut adanya kajian terhadap peran dan mekanisme kerja aktor pelaksana kebijakan dalam memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak berjalan secara efektif.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto tentang pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dilaksanakan melalui kerja kolaboratif lintas sektor. Dalam praktiknya, mekanisme ini berperan sebagai wadah koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta berbagai langkah yang dilakukan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan mekanisme pelaksanaan yang bersifat lintas sektor tersebut, setiap organisasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Bappeda Kabupaten Mojokerto berperan dalam perencanaan program KLA secara strategis, termasuk menyusun arah kebijakan, menetapkan prioritas pembangunan, serta mengoordinasikan integrasi program lintas sektor ke dalam dokumen perencanaan daerah. Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) memiliki fungsi dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

implementasi program KLA, serta memastikan bahwa pelaksanaan program telah sesuai dengan indikator dan standar perlindungan anak.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan (DP3AKB) bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti advokasi, pelayanan perlindungan anak, serta koordinasi dengan lembaga terkait di tingkat kabupaten hingga desa. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa implementasi KLA tidak hanya bergantung pada satu instansi, melainkan merupakan hasil kerja sama lintas sektor yang terintegrasi. Kejelasan tupoksi ini menjadi penting sebagai dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan program, khususnya dalam upaya menurunkan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mojokerto.

Sejalan dengan fungsi koordinatif tersebut, implementasi kebijakan di lapangan diwujudkan melalui berbagai program, antara lain:

a. Pelayanan Administrasi Kependudukan Anak

Program ini merupakan bagian dari Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan yang dilaksanakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto melalui pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) secara online maupun jemput bola ke sekolah dan kecamatan. Selain itu, Forum Anak Majapahit juga menjadi wadah partisipasi anak dalam Musrenbang Anak dan penyampaian aspirasi anak. Program ini membantu meningkatkan akses identitas hukum anak, namun masih terdapat kendala jaringan dan belum meratanya kesadaran masyarakat terkait administrasi kependudukan anak.

b. Forum Anak Majapahit

Program ini merupakan bagian dari Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif yang menjadi wadah partisipasi anak di Kabupaten Mojokerto. Forum Anak Majapahit berperan dalam menyampaikan aspirasi anak melalui kegiatan Musrenbang Anak, sosialisasi hak anak, serta keterlibatan anak dalam kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA). Program ini membantu meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan daerah, namun partisipasi anak masih belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

c. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Program ini termasuk dalam Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui pelayanan kesehatan anak, pencegahan stunting, imunisasi, serta kesehatan reproduksi remaja di puskesmas ramah anak. Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak, namun masih menghadapi kendala keterbatasan tenaga pelayanan, koordinasi lintas instansi, dan belum adanya anggaran khusus KLA.

d. Sekolah Ramah Anak (SRA)

Program ini merupakan bagian dari Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui penerapan Sekolah Ramah Anak pada jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak melalui sosialisasi, standardisasi sekolah, pendidikan inklusif, serta penyediaan ruang kreatif anak. Namun, implementasinya masih bertahap dan belum merata di seluruh satuan pendidikan.

e. Perlindungan dan pendampingan anak korban kekerasan

Program ini termasuk dalam Klaster V Perlindungan Khusus yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial bersama OPD terkait melalui layanan pengaduan, pendampingan sosial, rehabilitasi sosial, dan penanganan kasus anak. Program ini bertujuan memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak korban kekerasan, namun masih menghadapi kendala keterbatasan layanan pendampingan dan belum meratanya akses perlindungan anak.

Berdasarkan pemaparan mengenai peran Gugus Tugas KLA dan berbagai program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto, efektivitas implementasi kebijakan perlu ditelaah lebih lanjut melalui kajian empiris dan penelitian sebelumnya. Pendekatan ini diperlukan untuk melihat sejauh mana program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata terhadap perlindungan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferina dan Megawati (2024) melalui kajian Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas ruang terbuka hijau belum sepenuhnya memenuhi prinsip ramah anak, sehingga kontribusinya terhadap pemenuhan indikator KLA masih terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aspek lingkungan fisik sebagai bagian dari kebijakan KLA masih menghadapi kendala dalam implementasinya di tingkat daerah.

Penelitian Resia dan Widayanti (2023) dalam kajian Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Perlindungan Khusus Anak menyatakan bahwa meskipun Kabupaten Mojokerto telah memiliki struktur kelembagaan dan regulasi pendukung, pelaksanaan perlindungan khusus anak belum berjalan secara optimal.

Permasalahan utama terletak pada koordinasi lintas sektor serta belum meratanya pelaksanaan program hingga tingkat masyarakat. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Meskipun berbagai program dan mekanisme kelembagaan telah dilaksanakan, capaian yang dihasilkan masih lebih dominan pada aspek administratif dan penyediaan layanan, sementara dampaknya terhadap pencegahan dan penurunan kasus kekerasan terhadap anak belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Evaluasi terhadap kebijakan KLA diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan program, sekaligus sebagai dasar perbaikan kebijakan dan implementasi di masa mendatang. Evaluasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh (Winarno, 2014), merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang tidak hanya dilakukan pada akhir pelaksanaan kebijakan, tetapi mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari perumusan masalah, pelaksanaan program, hingga dampak yang ditimbulkan. Melalui evaluasi, dapat diketahui penyebab ketidaktercapaian tujuan kebijakan serta sejauh mana kebijakan menghasilkan dampak yang diharapkan.

Pendapat (Stufflebeam, 2017) menyatakan bahwa evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan dan pengembangan program. Evaluasi program digunakan untuk menilai hasil dan perkembangan pelaksanaan, membandingkan dampak yang dihasilkan, serta mendukung perbaikan kebijakan. Selain itu, (Dunn, 2018) mengemukakan enam kriteria penilaian kebijakan publik, yaitu efektivitas,

efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan.

Kabupaten Mojokerto memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya dan berbagai program telah dijalankan oleh gugus tugas, masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian kebijakan dan efektivitas serta kecukupan program dalam mencapai tujuan perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn untuk menilai sejauh mana Program KLA benar-benar mampu mencegah dan menurunkan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mojokerto.

Evaluasi implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Mojokerto perlu dilakukan dalam kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021 hingga 2025. Penetapan rentang waktu tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa evaluasi kebijakan publik membutuhkan waktu yang memadai untuk menilai konsistensi pelaksanaan, perkembangan capaian, serta keberlanjutan kebijakan dari waktu ke waktu. Dalam jangka menengah, evaluasi juga memungkinkan untuk melihat kecenderungan peningkatan maupun penurunan kasus kekerasan terhadap anak, sekaligus membandingkannya dengan capaian penghargaan KLA yang diperoleh daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Dunn (2018) yang menekankan bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya berfokus pada hasil sesaat, tetapi juga pada efektivitas dan keberlanjutan kebijakan dalam periode tertentu.

Kajian ini diarahkan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kabupaten

Layak Anak (KLA) di Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam kriteria tersebut digunakan untuk menghubungkan kondisi empiris pelaksanaan KLA dengan hasil yang dicapai dalam upaya mengurangi kekerasan terhadap anak. Efektivitas digunakan untuk melihat ketercapaian tujuan program; efisiensi untuk menilai penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program; kecukupan untuk melihat sejauh mana program mampu menjawab permasalahan yang ada; pemerataan untuk menilai distribusi manfaat dan layanan perlindungan anak; responsivitas untuk melihat kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan anak; sedangkan ketepatan digunakan untuk menilai kesesuaian program dengan permasalahan dan kebutuhan yang hendak ditangani.

Dengan demikian, keenam kriteria tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai pelaksanaan dan hasil Program KLA dalam upaya mengurangi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini berjudul:

“Evaluasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Mengurangi Angka Kekerasan pada Anak di Kabupaten Mojokerto.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana Evaluasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Mengurangi Angka Kekerasan pada Anak di Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Mengurangi Angka Kekerasan pada Anak di Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penulisan penelitian di atas, penulis mempunyai pandangan terkait manfaat yang akan didapatkan dari penulisan penelitian ini. Manfaat tersebut nantinya akan berguna bagi peneliti, pembaca, serta penelitian selanjutnya mengenai pemberdayaan masyarakat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dan kegunaan dari penelitian yakni sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait evaluasi kebijakan program Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Mengurangi angka Kekerasan Anak di Kabuapten Mojokerto.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber penelitian di masa yang akan datang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari selama berada di bangku perkuliahan program studi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap pemahaman dan pengetahuan di bidang evaluasi kebijakan publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kajian teoritis dan praktis mengenai kebijakan perlindungan anak.

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) serta pentingnya upaya perlindungan anak di Kabupaten Mojokerto.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas kebijakan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) guna menurunkan angka kekerasan terhadap anak.
4. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan dan perlindungan anak.